



LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas Karunia-Nya, penyusunan buku Laporan Tahunan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif serta sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang Perekonomian, maka dilaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Selain itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup pariwisata, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal dan Keuangan antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku laporan ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 31 Desember 2023
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam,



Ir. Benny Sakti, MM
Pembina Tk.I
NIP. 19670927 199403 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sama halnya dengan definisi perencanaan Pembangunan.

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan. Perencanaan merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Yang dimaksud dengan pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan melalui kajian terhadap manajemen dan *output* pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan

selanjutnya yang diperlukan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Dokumen perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah daerah memuat kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi dan SDA, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

1.2. DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
- 9
- 10 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- 11 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

1.3. TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan bidang perekonomian sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan bidang perekonomian.
3. Melakukan koordinasi di bidang perekonomian dengan pusat, regional dan internasional.

1.4. URAIAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, direncanakan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
2. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian
3. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang perekonomian dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan lingkup bidang Perekonomian
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, akselerasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Perekonomian Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

